



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1

TAHUN : 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya usaha bidang perbankan yang profesional, tangguh dan efisien;

- b. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo sudah tidak sesuai baik dari besar permodalan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo yang selanjutnya disebut Bank Pasar Kulon Progo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Direksi adalah pimpinan kolegal pada Bank Pasar Kulon Progo yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Pasar Kulon Progo yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
7. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
8. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan.
9. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas.
10. Kegiatan Pelayanan kas adalah kegiatan Kas Keliling, Payment Point dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/kartu debit.
11. Kas Keliling adalah kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi.
12. *Payment Point* adalah kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Bank Pasar Kulon Progo melakukan usaha berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya Bank Pasar Kulon Progo yaitu untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat.
- (2) Tujuan didirikannya Bank Pasar Kulon Progo yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.
- (2) Bentuk badan hukum yakni Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dengan pemegang saham tunggal Bupati Kulon Progo.

Pasal 5

- (1) Bank Pasar Kulon Progo berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Bank Pasar Kulon Progo dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kegiatan Pelayanan Kas, Kas Keliling, *Payment Point*, dan Perangkat Perbankan Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

USAHA

Pasal 6

Bank Pasar Kulon Progo menjalankan usaha sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pengembangan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. menempatkan dana di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
- d. melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat Daerah, dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar Bank Pasar Kulon Progo sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar Bank Pasar Kulon Progo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal disetor pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 20.588.979.927,00 (dua puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) tercantum pada Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5.411.020.073,00 (lima milyar empat ratus sebelas juta dua puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah).

- (5) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal pada Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, dan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambilkan dari bagian laba untuk Daerah yang disetorkan pada Tahun Anggaran berjalan dan kekurangannya pada Tahun Anggaran berkenaan akan ditambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bagian modal disetor dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus).
- (7) Sumber dana penambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KEWENANGAN BUPATI SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

- (1) Bupati bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Bupati memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Bank Pasar Kulon Progo dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama Bank Pasar Kulon Progo;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan/atau
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau pembubaran Bank Pasar Kulon Progo.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Syarat Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
- a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.

- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Pasar Kulon Progo yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. belum pernah dipidana karena tindak pidana kejahatan; dan
 - e. wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.
- (6) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank Pasar Kulon Progo.
- (7) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c. Bupati dan Wakil Bupati dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai Direksi di dalam dan di luar Perusahaan Daerah.
- (3) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Bank Pasar Kulon Progo atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Bank Pasar Kulon Progo.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Tata Cara Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Bupati mengangkat seorang Pejabat Pemerintah Daerah untuk menjadi Dewan Pengawas dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (7) Sebelum Bupati menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas dan/atau Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat atau 1 (satu) Bank Umum lainnya.

Pasal 13

- (1) Proses pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas lama berakhir.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas lama, proses pengangkatan Dewan Pengawas baru belum selesai, Bupati menunjuk Penjabat Sementara Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas dilaporkan oleh Direksi/Penjabat Sementara Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan.

Bagian Ketiga

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan umum anggaran dan keuangan;
- b. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian; dan
- d. pembinaan dan pengembangan usaha.

Pasal 15

Berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Pasar Kulon Progo.

Pasal 16

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas yaitu pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi dan merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Bank Pasar Kulon Progo.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara :
 - a. periodik sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan arahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Bank Pasar Kulon Progo.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang dibuat oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi akhir tahun yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Bank Pasar Kulon Progo;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengawasan Bank Pasar Kulon Progo;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya Bank Pasar Kulon Progo.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Rapat

Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan Ketua/ Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.

- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, Pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali masih belum dapat diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kelima

Laporan

Pasal 20

Dewan Pengawas memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pengawas, Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang atau lebih pegawai sebagai pembantu teknis dengan biaya yang dibebankan kepada Bank Pasar Kulon Progo.

Bagian Keenam

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua, paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota, paling tinggi 80 % (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua.
- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari Tahun Buku sebelum akhir masa jabatan, paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan sebagaimana honorarium dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas selama paling sedikit 1 (satu) tahun dan besar uang jasa pengabdian yang diterima dengan perhitungan lama bertugas dibagi dengan masa jabatan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi dengan perbandingan sebagaimana honorarium dimaksud ayat (1).

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar Kulon Progo;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c atau huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil keputusan rapat.
- (4) Mendasarkan hasil keputusan rapat, Bupati menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian atau Rehabilitasi Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, kecuali terhadap Anggota Dewan Pengawas yang tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Syarat Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perbankan, paling sedikit 2 (dua) tahun dalam operasional perbankan sebagai pejabat dibidang pendanaan atau perkreditan;
 - c. pendidikan paling rendah Sarjana (S1), diutamakan bidang ekonomi atau hukum;
 - d. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;

- f. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - i. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Bank Pasar Kulon Progo secara sehat;
 - j. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
 - k. belum pernah dipidana karena tindak pidana kejahatan;
 - l. bersedia bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank Pasar Kulon Progo; dan
 - m.wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.
- (2) Anggota Direksi diutamakan berasal dari Bank Pasar Kulon Progo.
- (3) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank Pasar Kulon Progo.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;

- b. Anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c. Bupati dan Wakil Bupati dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya.
 - (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
 - (4) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Bank Pasar Kulon Progo atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Bank Pasar Kulon Progo.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Tata Cara Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Jumlah Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

- (3) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (5) Sebelum Bupati menetapkan pengangkatan Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi lama berakhir.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi lama, proses pengangkatan Direksi baru belum selesai, Bupati menunjuk Penjabat Sementara Direksi sampai dilantiknya Direksi baru atau untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penunjukan Penjabat Sementara Direksi dilaporkan oleh Penjabat Sementara Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penunjukan.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Bupati.

- (3) Pengangkatan Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan.

Bagian Ketiga

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 32

Direksi yang merupakan satu kesatuan pimpinan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen Bank Pasar Kulon Progo berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank Pasar Kulon Progo berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Bank Pasar Kulon Progo setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Bank Pasar Kulon Progo kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 33

Berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan

pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank Pasar Kulon Progo.

Pasal 34

Direksi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus kekayaan Bank Pasar Kulon Progo;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Pasar Kulon Progo;
- c. mewakili Bank Pasar Kulon Progo di dalam dan di luar pengadilan;
- d. apabila dipandang perlu, Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Bank Pasar Kulon Progo untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, kegiatan pelayanan kas, kas keliling, *payment point*, dan perangkat perbankan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik Bank Pasar Kulon Progo dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. menggadaikan barang milik Bank Pasar Kulon Progo dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Bank Pasar Kulon Progo.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Rapat

Pasal 37

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Bagian Kelima

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 38

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.

- (2) Bupati mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo sebelum Tahun Buku berakhir setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo dinyatakan berlaku.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran paling sedikit memuat :
 - a. rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target;
 - b. proyeksi Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang dirinci setiap 3 (tiga) bulan/triwulan;
 - c. rencana pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja Bank Pasar Kulon Progo.
- (5) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (6) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Pasar Kulon Progo yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 39

- (1) Direksi menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati untuk disahkan dengan pertimbangan Dewan Pengawas, paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir Tahun Buku.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman Bank Pasar Kulon Progo.

Bagian Ketujuh

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :

1. Direktur Utama, paling tinggi 250 % (dua ratus lima puluh per seratus) dari gaji pokok paling tinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur, 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.
- b. tunjangan istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai.
- (2) Anggota Direksi mendapatkan fasilitas yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Pasar Kulon Progo yaitu, sebagai berikut :
- a. perawatan kesehatan termasuk isteri/suami dan anak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan atau pengganti sewa rumah;
 - c. kendaraan dinas; dan
 - d. penghasilan lainnya yang sesuai dengan yang diberikan kepada pegawai.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi jumlah 30 % (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran lalu.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir tahun masa jabatan Direksi; dan
 - c. apabila karena alasan dinas cuti besar sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diambil, kepada Direksi yang bersangkutan diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti, tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 42

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari Tahun Buku sebelum akhir masa jabatan dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan Hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lama bertugas dibagi dengan masa jabatan dikali 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari Tahun Buku sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Pasar Kulon Progo;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b atau huruf c, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan.

Pasal 45

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil keputusan sidang Dewan Pengawas.
- (4) Mendasarkan hasil keputusan sidang Dewan Pengawas, Bupati menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian atau Rehabilitasi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, kecuali terhadap Anggota Direksi yang tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Pemberhentian Anggota Direksi dilaporkan oleh Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 47

- (1) Direksi wajib membuat peraturan kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan mengenai skala gaji pokok pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 48

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Pasar Kulon Progo ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 49

- (1) Bank Pasar Kulon Progo wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan Bank Pasar Kulon Progo yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai Bank Pasar Kulon Progo;
 - b. bagian dari Dana Kesejahteraan; dan
 - c. beban perusahaan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN LABA BERSIH

Pasal 50

Tahun Buku Bank Pasar Kulon Progo yaitu Tahun Takwim.

Pasal 51

- (1) Laba Bank Pasar Kulon Progo setelah dikurangi pajak, yang telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagian laba untuk Daerah, sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - b. cadangan umum, sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - c. cadangan tujuan, sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - d. dana kesejahteraan, sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - e. jasa produksi, sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan, sebesar 5% (lima per seratus).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan menutup kerugian.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk tujuan tertentu.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai, dan perumahan Pegawai.
- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai.

- (7) Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan komitmen Bank Pasar untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, baik bagi Bank Pasar sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- (8) Pengaturan, pengurusan, dan penggunaan cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, jasa produksi, dan CSR ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 52

Cadangan yang diadakan oleh Bank Pasar Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruf c harus jelas dan nyata tertuang dalam Neraca/Laporan Keuangan Bank Pasar Kulon Progo.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 53

Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan diberlakukan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi dan Pegawai Bank Pasar Kulon Progo yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Bank Pasar Kulon Progo wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata Cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pembubaran Bank Pasar Kulon Progo, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembubaran Bank Pasar Kulon Progo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembubaran Bank Pasar Kulon Progo dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati.
- (4) Kewajiban pembayaran utang dilaksanakan dari harta kekayaan Bank Pasar Kulon Progo dan sisa lebih atau kurang menjadi milik atau tanggung jawab Daerah.

Pasal 56

- (1) Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai Bank Pasar Kulon Progo yang dibubarkan.

- (2) Pembubaran Bank Pasar Kulon Progo dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Semua kekayaan dan/atau aset termasuk utang piutang Bank Pasar Kulon Progo yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan dan/atau aset Bank Pasar Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Peraturan pelaksanaan yang berlaku saat ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Direksi dan Pegawai yang ada tetap menjadi Direksi dan Pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan jumlah Dewan Pengawas harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan pemberhentian terhadap Dewan Pengawas dari unsur profesional atau unsur akademisi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 10 Seri D); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 3 Seri D),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Februari 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 11 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 1**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 3 /2016)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KULON PROGO**

I. UMUM

Dalam rangka mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya usaha bidang perbankan yang profesional, tangguh dan efisien.

Untuk menjalankan usaha bidang perbankan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mendirikan Bank Pasar Kulon Progo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, yang telah diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, dan telah diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.

Untuk pemenuhan modal dasar Bank Pasar Kulon Progo sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan menindaklanjuti :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR; dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR,

maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Pemenuhan modal dasar Bank Pasar Kulon Progo sampai dengan Tahun 2020 merupakan kebijakan yang memiliki dua sisi yang sangat positif. Di satu sisi pemenuhan modal dasar merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah, dimana Daerah berupaya untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi atau paling tidak dapat menerima manfaat keuangan di masa depan dengan uang yang dimilikinya sekarang, melalui bagian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Di sisi lain pemenuhan modal dasar sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) pada hakikatnya merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terutama para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah.

Prospek Bank Pasar Kulon Progo untuk pembiayaan UMK di masa datang sangat besar, sejalan dengan proyeksi yang menunjukkan akan terus berkembangnya UMK di masa mendatang. Hal tersebut seiring dengan makin strategisnya peran UMK sebagai tulang punggung perekonomian, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kepentingan untuk terus mendorong pertumbuhan UMK agar dapat memberikan kontribusi maksimum terhadap perekonomian Daerah.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan produk pelayanan Bank Pasar Kulon Progo sehingga dapat menarik jumlah dana yang lebih besar dan menyalurkan jumlah kredit yang lebih besar pula. Selain pemberian kredit, Bank Pasar Kulon Progo juga diberi amanat untuk mengembangkan UMK. Hal tersebut merupakan kepanjangan dari maksud pendiriannya yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat, sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan ekonomi kepada masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangannya dengan manajemen yang baik, disamping berupaya menjauhkan masyarakat dari sistem permodalan yang menjebak, yang pada akhirnya dapat membebani masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud “modal dasar” adalah jumlah nilai tertentu yang dipakai sebagai patokan dalam melakukan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo. Modal dasar tersebut dapat disetor bertahap atau sekaligus oleh pemilik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “modal disetor” adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pejabat Pemerintah Daerah” adalah selain Pejabat Pemerintah Daerah yang sudah ditunjuk menjadi Dewan Pengawas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kewajiban memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi profesi harus sudah dipenuhi sebelum diajukan menjadi anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pendapat para Anggota Dewan Pengawas dituangkan dalam Risalah Rapat untuk disampaikan kepada Bupati pada saat Ketua Dewan Pengawas berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masa jabatan” adalah masa jabatan yang dihitung sejak berdirinya Bank Pasar Kulon Progo.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 37.